

**KAJIAN JURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HIBAH  
WASIAT DENGAN BERDASARKAN FIDEI  
COMMIS (LOMPAT TANGAN)<sup>1</sup>**

**Oleh : Natalia Desmi Rantung<sup>2</sup>**

Roy V. Karamoy<sup>3</sup>

Marthin Doodoh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari surat wasiat dan bagaimana dengan ahli waris yang mendapatkan bagian warisan berdasarkan lompat tangan di mana dengan metode penelitian hujkum normatif disimpulkan: Dari pembahasan materi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu : Didalam hal mewarisi maka haruslah memenuhi unsur unsur hukum waris yaitu, adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta peninggalan (warisan), adanya ahli waris. Mereka yang dapat menjadi ahli waris ada dua, yaitu 1. Mewarisi berdasarkan UU/tanpa wasiat (ab intestato) 2. Mewarisi berdasarkan surat wasiat (testamentair erfrecht). Fidei commis adalah pemberian warisan oleh seorang waris dengan ketentuan ia diwajibkan menyimpan rahasia itu, dan setelah lewat waktu apabila waris telah mati, waris lain sudah ditetapkan dalam testamen. Pemberian fidei commis hanya boleh dengan wasiat (Erfstelling atau Legaat). Dan ciri khas dari fidei commis ialah pemberian yang dilakukan dua kali yaitu hak yang memperoleh pertama berakhir.

Kata kunci: fidei commis; hibah wasiat;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Dalam penerimaan warisan seakan-akan ada suatu tingkatan nilai penerimaan yang dikenal dengan penerimaan secara murni maupun secara *beneficiar* dan ada pula penerimaan/pemberian warisan secara lompat tangan (*fidei commis*) inilah yang menjadi pokok bahasan penulis tentang bagaimanakah kedudukan mereka terhadap peneriman warisan secara hukum.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk dari surat wasiat ?
2. Bagaimana dengan ahli waris yang mendapatkan bagian warisan berdasarkan lompat tangan ?

**C. Metode Penulisan**

Penelitian dengan menggunakan metode *Library Research*

**PEMBAHASAN**

**A. Bentuk bentuk surat wasiat**

Pasal 931 KUHPerdara membedakan 3 macam testamen menurut bentuknya, yaitu :

1. Openbaar testament (wasiat umum), bentuk ini paling banyak di pakai, dimana orang yang akan meninggalkan warisan datang menghadap pada Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi menyatakan kehendaknya.
2. Olographis Testament (wasiat yang ditulis sendiri), suatu bentuk testamen yang dibuat/ditulis tangan si pewaris sendiri (Eigehending), yang harus disimpan atau Gedeponereerd diserahkan kepada notaris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Sebagai tangga testamen itu berlaku diambil tanggal akta penyerahan (akta van depot). Penyerahan dapat terbuka atau tertutup. Bila tertutup kelak si pewaris meninggal dunia testamen harus diserahkan oleh notaris kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya dengan membuat proses verbal.
3. Testamen Tertutup dan Rahasia, suatu testamen rahasia harus selalu tertutup atau di segel dan diserahkan kepada notaris dengan disaksikan oleh 4 orang saksi.

“Pasal 931 KUHPerdara menyatakan suatu surat wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis atau olografhis, baik dengan kata umum, baik akta rahasia atau tertutup.”<sup>5</sup>

Dalam membuat ketiga macam testamen ini diperlukan campur tangan seorang notaris.

“Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada notaris dengan secukupnya (zaklijk), maka

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101627

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Surini ahlan sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm, 56

notaris wajib mencatatkan atau memerintahkan mencatat keterangan-keterangan ini dalam kalimat-kalimat jelas".<sup>6</sup>

Testamen olografis diatur dalam KUPerdata yaitu dalam pasal 932 dan seterusnya. Demikian bahwa testamen ini seluruhnya harus ditulis dan ditanda tangani oleh seorang notaris. Hal menyimpan ini harus disaksikan oleh 2 orang saksi.

Pada waktu menyerahkan testamen yang telah ditulis ini kepada notaris untuk disimpan, testamen mungkin sudah tertutup dalam suatu sampul yang di segel.

Dalam hal ini si peninggal warisan harus dimuka notaris dan para saksi mencatat pada sampul bahwa sampul itu berisi testamen. Kemudian catatan itu ditanda tangani olehnya.

Kemudian notaris membuat akta tersendiri dari hal menerima testamen ini untuk disimpan, akta mana harus ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan peninggal warisan. Mungkin testamen diserahkan kepada notaris dengan tidak tertutup dalam sampul, jadi tidak rahasia. Kalau ini terjadi maka akta penerimaan untuk di simpan tadi oleh notaris pada testamennya sendiri dibawah tulisan si peninggal warisan yang mengandung kemauan terakhir. Kemudian akta itu harus ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan si peninggal warisan.

Pasal 932 ayat 2 KUHPerdata menunjuk kemungkinan bahwa setelah si peninggal warisan menulis dan menandatangani testamennya, kemudian berhalangan untuk menandatangani sampulnya atau akta penerimaan. Kalau ini terjadi maka notaris harus mencatat hal itu serta sebab-sebabnya berhalangan ini. Jadi tidak diperdulikan tanggal yang ditulis dalam testamennya sendiri.

Ayat 2 dari pasal tersebut mengandung suatu peraturan mengenai terbuktinya hal bahwa testamen itu betul-betul ditulis dan ditanda tangani oleh si peninggal warisan yaitu bahwa dia dianggap demikian sampai dibuktikan sebaliknya. Dengan ini dihindarkan cekcok dimuka hakim mengenai pembagian kewajiban membuktikan hal sesuatu.

menurut pasal 934 KUHPerdata si peninggal warisan dapat meminta kembali testamennya. Untuk pertanggung jawab notaris, maka

permintaan kembali ini harus dinyatakan dalam suatu akta otentik, biasanya tentunya akta notaris.

Ditegaskan oleh ayat 2 pasal tersebut bahwa dengan menerima kembali testamen olografis ini, hibah wasiat harus dianggap seperti ditarik kembali.

Oleh pasal 937 KUHPerdata ditentukan apabila testamen olografis ini diserahkan kepada notaris secara tertentu dalam sampul tersegel, maka notaris setelah wafatnya si peninggal warisan menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk dibuka dan diperlakukan seperti halnya dengan testamen rahasia yaitu dengan membuat proses verbal dari pembukaan ini dan keadaan testamen yang dikemukakan. Kemudian testamennya harus dikembalikan lagi kepada notaris.

Testamen tak rahasia diatur dalam pasal 938 KUHPerdata dan seterusnya. Pasal 938 KUHPerdata menentukan bahwa testamen tak rahasia ini harus dibuat dimuka seorang notaris dengan dihadiri 2 orang saksi.

Selanjutnya seorang peninggal warisan menyatakan kemauannya kepada notaris secara secukupnya, maka notaris harus menulis atau menyuruh menulis pernyataan ini dalam kata-kata yang terang.

Ada berlainan pendapat tentang soal apakah pernyataan oleh si peninggal warisan ini harus secara lisan atau dapat secara tertulis atau secara menggerakkan badan (gebaran).

Beberapa sarjana Hoge Raad di negeri Belanda berpendapat bahwa pernyataan ini harus secara lisan, oleh hanya demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan ini dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Asser Meyers mengatakan bahwa lazimnya testamen tak rahasia ini sejak dahulu kala dinamakan testamen lisan

Istilah pernyataan "Zakelijk" ini dimuat dalam KUHPerdata ini untuk menegaskan bahwa notaris tidak perlu menulis semua kata-kata yang dipilih oleh notaris agar yang ditulis itu menjadi terang maksudnya.

Pasal 939 ayat 2 KUHPerdata membuka kemungkinan bahwa pernyataan si peninggal warisan kemauan terakhir ini dilakukan kepada notaris ditulis pula. Kalau ini terjadi maka sebelum tulisan notaris ini dibicarakan lebih dahulu si peninggal warisan harus menyatakan lagi kemauannya secara zakelijk (pokok pokok

<sup>6</sup> Oemarsalim, Op-cit, hlm 102

saja) dimuka saksi-saksi. Kemudian akat notaris harus ditanda tangani oleh notaris, si peninggal warisan dan saksi-saksi.

Kalau si peninggal warisan menyatakan tidak dapat menandatangani atau berhalangan untuk itu maka satu sama lain harus disebutkan dalam akta notaris ini bahwa acara selengkapnya yang diperlukan ini telah dilakukan semuanya.

Mengenai testamen rahasia, syarat-syaratnya ditentukan dalam pasal 940 dan 941 KUHPerdato.

Ditentukan bahwa si peninggal warisan harus menulis sendiri atau menyuruh ditulis oleh orang lain kemauan terakhirnya itu. Kemudian ia harus menandatangani tulisan itu. Setelah diisi dalam sampul dan di tutup, selanjutnya sampul disegel, baru diserahkan kepada notaris. Dapat juga penutupan dan penyegelan itu dilakukan dimuka notaris dan 4 orang saksi.

Selanjutnya si peninggal warisan harus membuat suatu keterangan dimuka notaris dan saksi-saksi itu bahwa termuat dalam sampul itu adalah testamen dan bahwa ia sendiri yang menulisnya dan ia telah menandatangani. Kemudian notaris membuat akta "superscriptie" yaitu untuk membenarkan keterangan itu, akta mana dapat ditulis dalam surat yang memuat keterangan itu sendiri atau pada sampulnya.

Akta superscriptie ini harus ditanda tangani oleh notaris, peninggal warisan dan saksi saksi. Kalau si peninggal warisan tidak dapat menandatangani atau berhalangan untuk itu.

Pada akhirnya ditentukan pada saat terakhir dari pasal 940 KUHPerdato bahwa testamen rahasia ini disimpan oleh notaris bersama sama dengan orisinil orisinil dari akta akta notaris lain.

Pasal 941 KUHPerdato menunjuk kepada kemungkinan si peninggal warisan tidak dapat berbicara (bisu) tetapi dapat menulis. Dalam hal ini testamen harus tetap ditulis diberi tanggal dan ditanda tangani oleh si peninggal warisan. Selanjutnya testamen itu harus diserahkan kepada notaris dan diatas akta superscriptie harus ditulis oleh si peninggal warisan dimuka notaris dan dimuka saksi bahwa tulisan yang ia serahkan itu adalah testamennya. Notaris membuat akta superscriptie dan menyebutkan didalamnya bahwa keterangan si peninggal warisan itu ditulis dihadapan notaris dan saksi-saksi.

Jika ditetapkan bahwa harus dianggap terbukti penulisan dan penandatanganan oleh si peninggal warisan ini, sehingga terbukti sebaliknya.

Pasal 943 KUHPerdato menyebutkan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya testamen testamen ini kepada orang orang yang berkepentingan, apabila penghibah meninggal dunia.

Menurut pasal 935 KUHPerdato si peninggal warisan diperbolehkan menulis kemauan terakhir dalam surat bawah tangan, jadi tidak dengan campur tangan notaris tetapi hanya tentang pengangkatan anak/orang orang yang diwajibkan melaksanakan testamen (executeur testamentair), tentang pemesanan hal penguburan dan tentang penghibahan pakaian, barang perhiasan dan mebel mebel.

Penarikan kembali dari kemauan terakhir dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan juga. Ada 2 pasal dari KUHPerdato yang berlaku bagi semua macam testamen tersebut, yaitu pasal 930 dan pasal 944 KUHPerdato.

Menurut pasal 930 KUHPerdato tidak boleh satu testamen dibuat oleh 2 orang, baik untuk seorang ketiga maupun saling menguntungkan. Alasan dari adanya larangan ini terletak ada hakekat bahwa testamen dapat ditarik kembali. Penarikan ini akan dipersukar dengan adanya testamen yang dibuat bersama sama ini.

Pasal 944 KUHPerdato menentukan syarat syarat bagi orang orang yang akan menjadi saksi dalam hal pembuatan testamen. Mereka harus dewasa, jadi berumur 21 tahun atau sudah menikah dan harus penduduk Indonesia. Juga mereka harus mengerti bahasa yang dipakai pembuatan testamen ini.

Ayat 2 dari pasal 94 KUHPerdato ini menambahkan syarat syarat bagi saksi saksi dalam pembuatan testamen tak rahasia (openbaar testamen), yaitu tidak diperbolehkan menjadi saksi :

- a. Para ahli waris atau orang orang dihibahi barang barang atau sanak keluarga mereka sampai tingkat ke empat.
- b. Anak anak, cucu serta anak anak menantu dan cucu menantu dari notaris.
- c. Pelayan pelayan dari notaris.

Pasal 874 KUHPerdato mengatakan bahwa harta dari orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris abintestato sekedar

terhadap itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah.

Jadi jika tidak ada testamen maka para ahli waris ab intestate (ahli waris menurut undang-undang) menerima seluruh harta warisan. Jika ada testamen maka ahli waris abintestato itu menerima sisanya.

Apa yang dinamakan dengan testamen diterangkan dalam pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan testamen atau kehendak terakhir adalah suatu akte yang perbuatan hukum yang hendak dituangkan dalam testamen harus memenuhi syarat :

Pertama : Keberlakuan harus tergantung pada meninggalnya orang-orang yang membuat keterangan/ketetapan itu.

Kedua : Perbuatan hukum itu harus dapat dibatalkan atau dicabut kembali.

Perbuatan hukum yang mengandung dua unsure itu harus dilakukan dengan surat wasiat, sebab bila tidak dilakukan akta macam lain, maka perbuatan hukum itu batal.

Menurut pasal 876 KUHPerdara ayat 2 setiap ketetapan baik itu dinamakan petunjuk waris maupun hibah wasiat atau dengan nama apa saja, akan mempunyai kekuatan menurut peraturan yang diharuskan dalam bab kedua belas. Yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 876 KUHPerdara ini ialah bukan kata-kata yang digunakan oleh pewaris didalam testamen (wasiat) itulah yang menentukan bahwa suatu wasiat merupakan *erfstelling* atau *legaat* atau *last* (perintah/beban) melainkan peraturan undang-undang mengenai hal itu.

*Erfstelling* penunjukkan waris menurut pasal 54 KUHPerdara adalah suatu ketetapan kehendak terakhir pada mana si pewaris memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkan setelah ia meninggal, kepada seseorang atau beberapa orang, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian seperti misalnya  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{3}$  bagian dari sebagiannya.<sup>7</sup>

Ketentuan dari pasal 954 KUHPerdara ini sebenarnya kurang lengkap karena suatu *erfstelling* (penunjuk waris) tidak hanya menyebabkan berpindah tangannya barang, hak-hak, tetapi berpindahnya hutang dari pewaris kepada ahli warisnya. Jadi lebih tepat

jika dikatakan bahwa suatu *erfstelling* adalah penunjuk orang atau orang-orang yang akan menggantikan pewarisan dalam seluruh atau sebagian harta kekayaannya (hak dan kewajiban).

Disinilah letak perbedaannya antara penunjukkan waris dan hibah wasiat yang hanya diperuntukan hanya satu atau beberapa bagian tertentu kepada seseorang atau kepada beberapa orang tertentu.

#### **B. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian Warisan Atas Dasar Kepercayaan Atau Lompat Tangan**

Ahli waris karena penunjukkan/pengangkatan waris, ia mewaris berdasarkan atas hak hukum atau sama dengan hak mewaris abintestato yaitu ia juga memikul semua hutang-gutang pewaris, jadi dapat saja terjadi bahwa ia tidak menerima harta kekayaan sedang ia harus memikul hutang-pewaris melebihi harta kekayaan yang diterimanya.

Apabila pewaris menghibahkan wasiatkan setengah dari harta peninggalannya, maka perbuatan itu bukannya suatu hibah wasiat. Apabila si pewaris menunjuk seseorang untuk mewarisi suatu barang tertentu maka perbuatan itu bukannya suatu penunjukkan waris melainkan suatu hibah wasiat.

Kiranya cukup jelas apabila pewaris menghibahkan seluruh warisan, maka hal itu merupakan penunjukkan waris, meskipun pewaris telah mengecualikan beberapa barang telah mewasiatkan kepada orang lain.

Seringkali tidak mudah untuk menjawab pertanyaan apakah suatu ketetapan merupakan penunjukkan kepada A semua barang bergerak dan kepada B semua barang yang tidak bergerak, maka kedua ketetapan ini merupakan *egaa* (hibah wasiat). Akan tetapi bila si pewaris memberikan kepada di A semua barang bergerak dan kepada si B semua harta tersisa, maka ketetapan ini merupakan yang bersifat umum dan karena itu harus diklasifikasikan sebagai suatu *erfstelling* meskipun dengan sebutan semua harta yang tersisa itu tidak mungkin diartikan lain pada semua barang yang tidak bergerak, kecuali ada maksud lain dari si pewaris.

Apabila pewaris mewariskan rumahnya kepada A dan kepada B diwasiatkan harta

<sup>7</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet XXIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 232

warisan selebihnya, maka ketetapan terakhir ini harus di pandang sebagai penunjukkan/pengangkatan waris. Apabila pewaris mewasiatkan kepada si B seluruh harta wasiatnya kecuali rumah ( yang tidak di wariskan kepada siapa siapa), maka ketetapan pewaris kepada B itu adalah suatu *erfstelling* (penunjuk waris) sedang rumah itu kemungkinan dimaksudkan oleh pewaris sebagai legaat (hibah wasiat) secara diam diam kepada ahli waris menurut hukum.

Jadi apakah suatu wasiat itu adalah *erfstelling* atau legaat tidak tergantung dari nama yang diberikan kepada wasiat itu oleh pewaris. Jadi pilihan kata katanya dari pewaris tidaklah menentukan, tetapi yang menentukan adalah sifat ketetapan wasiatnya.

Undang undang melukiskan hibah wasiat itu sebagai suatu penetapan yang khusus, pada ketetapan mana pewaris memberikan barang barang tertentu kepada seorang atau beberapa orang atau barang dari suatu jenis tertentu seperti hak pakai dari segala hasil barang barangnya atau sebagian dari padanya. Pemberian ini

Pasal 1105 KUHPerduta menyatakan seorang legataris tidak berkewajiban membayar hutang hutang dan beban beban warisan akan tetapi hal itu tidak mengurangi hak para kreditur hipotik untuk mengambil pelunasan hutang mereka dari barang barang dihibah wasiatkan.<sup>8</sup>

Bentuk umum hibah wasiat adalah hibah wasiat yang berisikan pemberian barang atau uang. Suatu benda tertentu hanya mendapat suatu objek dari suatu hibah wasiat apabila ia terdapat di dalam peninggalan pewaris. Apabila pewaris menghibah wasiatkan suatu benda tertentu yang di punyai oleh seorang ahli waris atau legataris seorang pihak ketiga.

Dalam hal ini tidak peduli apakah pewaris mengetahui bahwa barang itu tidak di punyainya, yang penting adalah bahwa barang itu bukan miliknya, maka hibah wasiat itu batal. Pasal 966 KUHPerduta Apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan suatu barang tertentu milik orang lain, maka batalah hibah wasiat itu, baik kesalahan ini disadari atau tidak disadarinya.

Yang menjadi soal disini adalah saat terbukanya harta peninggalan dan bukan saat testamen. Apabila wasiat ini dibuat pada saat sebelum pewasiat menjadi pemilik benda itu pada waktu wasiat dibuka, akan tetapi sesudah ia meninggal sudah beralih tangan kepada orang lain.

Suatu hibah wasiat tidak diperlukan penerimaan, kecuali jika digunakan wewenang untuk menolak hibah wasiat itu. Jadi apabila legataris tidak menolak, maka dianggap ia telah menerimanya. Penolakan harus terjadi dengan tegas yaitu dengan memberitahu kehendak menolak itu kepada mereka yang diwajibkan untuk menyerahkannya.

Legataris mempunyai hak menuntut terhadap para ahli waris agar apa yang dilegaatkan kepadanya untuk diserahkan. Menjadi persoalan adalah apakah legaat suatu barang tertentu, si legataris telah memperoleh hak milik barang itu berdasarkan testamennya ? dalam hal ini legataris tidak diberikan tidak boleh lebih daripada hak *persoonlijk recht* (hak menagih), ia hanya dianggap sebagai kreditur terhadap ahli warisnya.

Adalah suatu hibah wasiat yang memberi legataris, hak untuk melakukan tagihannya akan menyerahkan kebendaan yang dihibahkannya, kepada ahli waris atau para penerima wasiat. Meskipun undang undang tidak menggunakan kata kata itu, tetapi juga ternyata pengertian itu sebagaimana tertera dalam pasal 959 ayat 1 KUHPerduta. Sub legaat terdiri dari hal hal yang serupa dengan legaat. Jadi objek legaat dapat terdiri dari sejumlah benda yang dapat digantikan dan barang barang tertentu dari harta peninggalan.

Jika misalnya kepada A dihibahkan wasiat seluruh perpustakaan, akan tetapi dengan kewajiban itu menyerahkan semua buku buku tentang hukum yang ada didalam perpustakaan itu kepada B maka pada kedua peristiwa itu B menjadi sub legatariss.

Sebaliknya ketetapan dalam suatu legaat yang berbunyi : saya hibah wasiatkan kepada A seluruh perpustakaan saya, kecuali buku buku hukum wasiatkan ke B, harus dianggap sebagai dua hibah wasiat, maka kedua orang yang diuntungkan dan harus menuntut barang yang dihibah wasiatkan kepada mereka itu.

Memang perbedaan legaat biasa dan sub legaat yaitu suatu hibah wasiat yang

<sup>8</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut KUHPerduta*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 117

dibawahnya terkait pada wasiat yang lain, wasiat mana memberikan kepada orang yang diuntungkan hak tagih terhadap legetaris yang dibebani kewajiban pemenuhannya.

Apabila si pewaris menghibah wasiatkan sesuatu kepada A dengan kewajiban agar dia memberikan sesuatu barang milik A sendiri kepada B, maka ini bukan sub legaat melainkan perintah (last).

Last (perintah) harus dibedakan dengan syarat yang mengkaitkan last pada suatu testamen, maka testamen itu tidak tertunda berlakunya. Barang yang disebutkan dalam testamen itu langsung dapat diterima dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Penunjukkan waris adalah pemberian barang atau sejumlah uang tertentu kepada orang tertentu. Karena itu, maka last adalah kewajiban yang dibebankan oleh si pewaris kepada ahli waris atau legetaris yang berwujud sesuatu yang lain dari pemenuhan sesuatu legaat.

Pewaris kepada ahli waris atau legetaris yang berwujud sesuatu yang lain dari pemenuhan suatu legaat.

Pada waktu membicarakan testamen disebut hal-hal yang tidak diperkenankan didalam membuat suatu testamen. Adapun maksud dari peraturan ini ialah untuk melindungi para waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab.

Didalam hal ini ada dua sistem yang dapat dianut :

- a. Sistem perancis jerman : disini ditetapkan tertentu dari seluruh warisan yang tidak dapat dilanggar dengan suatu ketetapan dengan testamen.
- b. Sistem romawi : ini menetapkan bagian tertentu dari tip waris yang tidak dapat dikurangi dengan testamen. Sistem yang dianut dalam KUHPerduta adalah sistem romawi.

Apa yang dimaksud dengan bagian mutlak terdapat pada pasal 913 KUHPerduta :

- a. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testamen (hibah wasiat).

- b. Selanjutnya bagian mutlak ini harus diberikan kepada waris dalam garis lurus keatas dan garis lurus kebawah. Didalam garis lurus kebawah terdapat anak anak dan orang tua dan semua leluhurnya. Perlu dicatat disini bahwa terhubung dengan ketentuan tersebut diatas isteri (suami) saudara saudara paman (bibi) tidak berhak atas legitime portie.

Dalam hukum adat yang pada pokoknya menjamin kepada si janda agar dapat meneruskan hidupnya secara pantas, berhak atas bagian dari harta warisan.<sup>10</sup>

Bagian mutlak dari para ahli waris dalam garis lurus kebawah dimuat dalam pasa 914 KUHPerduta :

- a. Kalau hanya ada seorang anak (sah) saja, maka bagian itu adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian itu jika ia tanpa testamen.
- b. Kalau ada dua orang anak bagian itu sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian masing masing menurut hakim waris tanpa testamen.
- c. Kalau ada tiga anak atau lebih maka bagian itu  $\frac{3}{4}$  bagian masing masing menurut hukum waris tanpa testamen.
- d. Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak anaknya dan begitu seterusnya (bij-plaatsvervulling).

Bagi anak anak diluar kawin (yang diakui) penetapan bagian mutlak dimuat dalam pasal 916. Bagian anak diluar kawin adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya menurut hukum waris tanpa testamen. Bagian anak diluar kawin menurut hukum tanpa testamen terdapat pada pasal 863. Untuk para waris dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu tetap dalam pasal 915 : yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagiannya menurut hakim waris tanpa testamen (pasal 854). Jika tidak ada waris yang berhak atas bagian mutlak (yaitu waris yang disebut dalam pasal 914, 915, dan 916), maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan suatu hibah semasa hidup atau dengan wasiat. Bagian ketentuan dalam pasal 917.

Selanjutnya bagian harta peninggalan yang berada diluar bagian mutlak, para waris, dapat atau dieerikan dihibah wasiatkan kepada siapa saja oleh pewaris.

Jika oleh seorang pewaris ada barang yang dihibahkan dengan wasiat, dalam hal itu

<sup>9</sup> Hartono Soerjopratinjo, Hukum Waris Testamenter, Sie. Notaris Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, hlm 15

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op-cit, hlm 42

berakibatkan bahwa bagian mutlak dari warisan menjadi kurang, maka segala pemberian pemberian itu tadi dapat dikurangi, jika pewaris telah meninggal dunia. pengurangan itu hanya dapat dituntut oleh seorang waris mutlak. Adapun pengurangan seperti tersebut diatas tidak boleh merugikan kepentingan orang yang berpiutang (kreditur) kepada pewaris. Ayat dari pasal ini bermaksud menentukan bahwa bagian mutlak dari pada waris dapat dikurangi, jika itu untuk keperluan membayar utangnya pewaris.

Contoh soal tentang pewarisan :

Pewaris meninggalkan seorang anak dan seorang isteri. Anak adalah waris mutlak. Isteri waris biasa. Bagian anak  $\frac{1}{2}$  warisan (852a). bagian mutlak dari anak jadinya  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  (914). Dengan demikian maka yang dapat dihibahkan ialah  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  warisan. Dari perhitungan ini jelas nampak, bahwa isteri tidak dapat bagian apa apa, karena harta peninggalan setelah dikurangi dengan bagian mutlak si anak ( $\frac{1}{4}$ ) dapat dihibahkan. Jumlah yang dapat dihibahkan ini besarnya  $\frac{3}{4}$  warisan, sehingga isteri tidak dapat bagian. Dengan adanya pasal 916 keadaan lantas menjadi lain. Berdasarkan pasal ini si isteri karena bukan waris mutlak tidak dihitung dulu sebagai waris. Yang dihitung hanya si anak (waris mutlak) maka si anak dengan tidak menghitung adanya si isteri ia mendapat seluruh warisan (852).

Bagian mutlak dari anak itu adalah  $\frac{1}{2} \times$  seluruh warisan =  $\frac{1}{2}$  warisan (914). Jadi tidak dapat dihibahkan adalah  $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  warisan dan bukan  $\frac{3}{4}$  seperti perhitungan pertama. Karena yang dapat dihibahkan sekarang ini hanya  $\frac{1}{2}$  warisan maka terdapat  $\frac{1}{2}$  warisan untuk para waris baik yang mutlak maupun yang biasa.  $\frac{1}{2}$  warisan ini dibagi bagi antara anak dan isteri. Menurut pasal 852a bagian si isteri sama dengan anak, sehingga si isteri dapat  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$  warisan =  $\frac{1}{4}$  warisan, dan anak juga mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  warisan.

Cara untuk menetapkan jumlah bagian mutlak, menurut pasal 921 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. Harta peninggalan pada waktu pewaris meninggal dunia ditetapkan jumlahnya.
- b. Jumlah itu harus ditambah dengan jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup. Barang barang itu harus dinilai menurut keadaan

waktu diadakan penghibaan dengan harga pada waktu pewaris meninggal.

- c. Jumlah yang terdapat dari penjumlahan itu dikurangi dengan segala hutang dari pewaris.
- d. Apa yang terdapat dari perhitungan sub c dijadikan dasar untuk menghitung bagian mutlak para waris.
- e. Jika diantara waris mutlak ada yang pernah menerima pemberian dari pewaris waktu ia hidup, maka harga pemberian ini harus dikurangi dari bagian mutlaknya, meskipun pada waktu diadakan pemberian, pemberian itu dibebaskan dari pengurangan.

Dalam pasal ini ada beberapa istilah yang perlu penjelasan :

Pertama : istilah “ barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup”. Ini oleh para sarjana diartikan luas, sehingga didalamnya termasuk segala tindakan pewaris yang sangat menguntungkan orang ketiga.

Umpannya pemberi pinjaman kepada orang lain dan kemudian membebaskan pinjaman itu. Menjual barang miliknya dengan harga yang sangat murah. Ada suatu hal yang menimbulkan keragu ragan apakah ini hibah atau bukan, yaitu apabila didalam suatu perjanjian kawin diadakan ketentuan bahwa siapa yang paling hidup lama diantara suami isteri akan mendapat barang barang rumah tangga.. perjanjian ini disebut “verbljivings beding”. Assr Meyers menganggap hal ini adalah suatu hibah karena termasuk pembagian campur kekayaan yang ditetapkan dalam perjanjian kawin. Wirjono Prodjodikoro, SH, lebih menyukai pendapat yang ke 2, karena “verbljivings beding”, dimaksudkan supaya si janda (duda) jangan dituntut untuk membagi bagi barang barang keperluan sehari hari. Hal ini juga sesuai dengan hukum adat.

Pada waktu penghibahan, barangnya berupa rumah dan paviljoen. Waktu pewaris meninggal paviljoen telah tidak ada. Penilaian harus dilakukan berdasarkan keadaan semula yaitu dengan adanya paviljoen dengan suatu harga yang berlaku pada waktu pewaris meninggal dunia.

Didalam hidup dapat terjadi suatu hibah yang harus dikurangi ternyata hilang. Jika hibah itu hilang sebelum pemberi hibah meninggal, dan hal itu terjadi diluar kesalahan dari si

penerima hibah maka itu hanya tak mampu saja untuk mengembalikannya maka hibah itu harus diperhitungkan.

Kalau ada beberapa hibah yang harus dikurangi untuk menjaga agar supaya bagian mutlak tidak kurang, maka untuk tertibnya perlu diadakan urutan mana yang harus dikurangi lebih dahulu. Yang harus dikurangi lebih dahulu ialah hibah yang diberikan dengan wasiat (jadi hibah setelah pewaris meninggal). Kalau ini masih kurang, maka baru hibah semasa hidup pewaris mendapat giliran. Pengurangan itu dilakukan terhadap yang paling akhir dan kemudian menyusul yang berikutnya kalau masih kurang (pasal 924).

Mengenai barang-barang tak bergerak yang harus dikembalikan ada ketentuan dalam pasal 925 seperti berikut :

Kalau jumlah yang harus dikembalikan meliputi harga dari barang itu, barang itu harus dikembalikan didalam wujudnya (*in natura*). Kalau hibah itu dapat dikurangi saja, maka pengurangan itu dapat dilakukan dengan uang tunai.

Sesuai dengan prinsip pewaris harus dihormati didalam hal menentukan keadaan dari miliknya maka pasal 926 KUHPerdara memuat ketentuan yang menyimpang dari pasal 924 KUHPerdara.

Pewaris dapat menentukan dapat bahwa pengurangan terhadap suatu hibah tertentu, baru dapat dilaksanakan jika pengurangan terhadap hibah-hibah lainnya masih kurang untuk mencukupi *legitieme portie*. Hal ini harus tegas dinyatakan dalam wasiat.

Pewaris dapat menentukan bahwa pengurangan terhadap suatu hibah tertentu, baru dapat dilaksanakan jika pengurangan terhadap hibah-hibah lainnya masih kurang untuk mencukupi *legitieme portie*. Hal ini harus tegas dinyatakan dalam wasiat.

Jika barang itu telah dipakai sebagai tanggungan suatu piutang, maka barang itu harus dibebaskan dari beban yang melekat. Pasal 929 jika barang bergerak itu telah dijual kepada orang ke-3, maka waris dapat menuntut kembalinya barang itu, dan hal ini juga harus mengikuti urutan seperti tersebut dalam pasal 924 KUHPerdara.

Jika legetaris itu masih menerima hibah lain, atau mempunyai barang sendiri, maka jika terjadi pelanggaran terhadap *legitieme portie*,

maka barang-barang yang ada ditangan yaitu saja dahulu yang disediakan untuk mencukupi *legitieme portie*. Tenggang waktu untuk mengadakan tuntutan itu adalah tiga tahun setelah seorang waris mutlak menerima warisan.

Pemberian *fidei commis* membawa dua atau beberapa pilihan. Yang dibebani berkewajiban menyimpan bendanya yang kemudian menyerahkannya. Jadi orang yang dibebani mempunyai hak dengan syarat meneguhkan, ia hanya akan dipanggil, apabila ia masih hidup dan pada waktu berakhirnya hak dari yang dibebani.

Saat berakhirnya orang yang dibebani, biasanya pada saat ia meninggal dunia. tetapi ada juga kemungkinan pewaris menentukan saat yang lain untuk peralihan kepada orang yang diharapkan. Saat ini lain, dapat saja dimana masih hidupnya orang yang dibebani, dapat juga sesudah matinya.

Ciri khas dari *fidei commis* (pemberian dengan lompat tangan) ialah, pemberian yang dilakukan dua kali yaitu hak yang memperoleh pertama berakhir.

Jadi *fidei commis* adalah pemberian kepada warisan oleh seorang waris dengan ketentuan ia diwajibkan menyimpan rahasia itu, dan setelah lewat waktu atau apabila waris telah mati, waris lain yang sudah ditetapkan dalam testamen. Pemberian *fidei commis* hanya boleh dengan wasiat (*erfstelling* atau *legaat*). Pemberian *fidei commis* dengan membawakan beberapa peralihan yaitu yang dibebani kewajiban untuk menyimpan bendanya dan kemudian menyerahkannya. Jadi orang yang dibebani mempunyai hak sementara waktu.

*Fidei commis* berarti *fidei* artinya kepercayaan sedangkan *commis* artinya kewajiban. Mula-mula sekali orang yang dibebani memperoleh hak dari pemberian *fidei commis* sesudah itu orang yang diharapkan memperoleh hal yang itu juga dari *fidei commis*. Dalam hal ini terjadi sebagai mana biasa yaitu pada saat yang dibebani meninggal, orang yang diharapkan yang memperoleh harta peninggalan pemberian *fidei commis*. Ia adalah ahli waris atau penerima hibah wasiat orang yang dibebani.

Tidak jarang bahwa orang yang diharapkan itu adalah keturunan dari orang



yang dibebani. Jadi ahli warisnya juga. Hak ahli warisnya juga. Hal ini tidak menjadi halangan bagi orang yang mengharapkan karena ia memperoleh beban fidei commis dari harta orang yang mengharapkan, bila ia menolak harta peninggalan dari orang yang dibebani.

Pembuat undang undang melarang fidei commis (pemberian lompat tangan/lewat tangan). Alasan untuk melarang pemberian lompat tangan/lewat tangan (fidei commis).

*Pertama* : orang tidak menghendaki bahwa seorang pewaris masih juga mempunyai kuasa sesudah matinya.

*Kedua* : pemberian ini dianggap merusak lalu lintas perekonomian, karena kewajiban menyimpan akan menarik barang barang itu sementara waktu dari bidang lalu lintas perekonomian.

Alasan yang pertama tidak mempunyai arti yang besar dalam undang undang sekarang ini. Karena hal berkuasaa sesudah matinya itu dibatsai oleh pasal 899 KUHPerduta, dimana tidak seorangpun yang memperoleh nikmat dari suatu wasiat, belum pada saat meninggal dunia. hal ini berlaku bagi orang yang mengharapkan.

Alasan yang kedua ialah adanya kemungkinan yang tidak dapat disanggah bahwa orang yang dibebani menguasai barang barang itu dalam waktu singkat menarik nikmat yang sebesar besarnya dari barang tersebut tanpa memperdulikan kepentingan orang yang mengharapkan misalnya ia menanami tanah sebanyak banyaknya sampai tanah menjadi tandus.

Pelanggaran atau larangan ini mempunyai sanksi yang berat yaitu pemberian fidei commis dan perolehan yang mengharapkan kedua duanya batal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- Didalam hal mewarisi maka haruslah memenuhi unsur unsur hukum waris yaitu, adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta peninggalan (warisan), adanya ahli waris.
- Mereka yang dapat menjadi ahli waris ada dua, yaitu

1. Mewarisi berdasarkan UU/tanpa wasiat (ab intestato)

2. Mewaris berdasarkan surat wasiat (testamentair erfrecht)

- Fidei commis adalah pemberian warisan oleh seorang waris dengan ketentuan ia diwajibkan menyimpan rahasia itu, dan setelah lewat waktu apabila waris telah mati, waris lain sudah ditetapkan dalam testamen.

- Pemberian fidei commis hanya boleh dengan wasiat (Erfstelling atau Legaat). Dan ciri khas dari fidei commis ialah pemberian yang dilakukan dua kali yaitu hak yang memperoleh pertama berakhir.

## B. Saran

Dalam rangka pembentukan Hukum Perdata yang sifatnya nasional, maka sudahlah waktunya untuk membentuk hukum waris yang sifatnya universal, sebab hukum waris yang ada sekarang ini ada bermacam bentuknya yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris yang ditentukan oleh KUHPerduta/BW.

Untuk mewujudkan hal ini perlu diciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum waris merupakan satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Karena hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Hak ahli waris, haruslah dengan tegas diatur dalam hukum waris yang baru nanti agar supaya terdapat kepastian hukum yang menjamin hak hak para ahli waris terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cetakan II, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984,
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Bina Aksara, 1987,
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981,
- Soebekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Kertas*

- Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional**, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1983, 10-12 Pmbruari 1983,
- Surini ahlan sjarif, **Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata)**, Ghalia Indonesia, Jakartta, 1983,
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, **Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, Cet XXIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992,
- Surini Ahlan Syarif, **Intisari Hukum Wariis Menurut KUHPerdata**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986,
- Hartono Soerjopratiknjo, **Hukum Waris Testamenter**, Sie. Notaris Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1982,
- Soepomo, **Bab-Bab tentang Hukum Adat**, Djambatan Jakarta, 1983
- Hadikusumo Hilman, **Hukum Perkawinan Adat**, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Hartono Andy, **Hukum Waris**. L. J. Surabaya, 2015.
- Prodjodikoro Wirjono, **Hukum Waris di Indonesia**, Sumur Bandung, 1974.
- Soekanto Soerdjono, **Meninjau Hukum Adaat Indonesia**, RajaGrafindo Persada, jakarta, 1995
- .....Meninjau **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat**, Rajawali, Jakarta, 2001.